

**SURAT EDARAN DIREKSI
PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA (PERSERO)**

Nomor : 10/SE-KBI/XII/2019

Kepada: Seluruh Peserta Timah

Perihal : Pembebanan Biaya Transfer Bank dalam Transaksi Bursa Timah

Sehubungan dengan kegiatan transaksi Bursa Timah, perlu diatur ketentuan terkait pembebanan biaya transfer Bank sebagai berikut:

1. Ketentuan pembebanan biaya transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya proses transfer dana dari rekening penampungan KBI ke rekening Peserta Jual yang memiliki rekening di Bank yang berbeda dari rekening KBI;
 - b. Adanya proses transfer dana dari rekening Peserta Beli yang memiliki rekening di Bank yang berbeda dari rekening KBI.
 - c. Dalam hal proses transfer dana dilakukan oleh Peserta Jual dan/atau Peserta Beli melalui rekening Bank yang sama dengan rekening penampungan KBI, tidak dikenakan biaya transfer.
2. Mekanisme pembebanan biaya transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Biaya transfer yang merupakan beban Peserta Jual, akan dikurangi secara langsung dari *full payment* yang ditransfer oleh Peserta Beli melalui KBI kepada Peserta Jual;
 - b. Dana *full payment* yang diterima KBI harus sesuai dengan *invoice* yang dikirimkan KBI kepada Peserta Beli, sehingga biaya transfer yang merupakan beban Peserta Beli, wajib dibayarkan langsung ke Bank oleh Peserta Beli pada saat Peserta Beli melakukan transfer dana kepada KBI.
3. Besaran biaya transfer yang dibebankan kepada Peserta Jual dan/atau Peserta Beli mengikuti ketentuan yang berlaku di Bank asal dana;
4. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya dan/atau perlu disempurnakan akan diadakan pembetulan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada tanggal : 06 Desember 2019

PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA (PERSERO)



Fajar Wibhiyadi
Direktur Utama



Agung Rihayanto
Direktur

Tembusan, Yth:

1. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
2. Direksi PT Bursa Berjangka Jakarta

**BOARD OF DIRECTORS
CIRCULAR LETTER OF
PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA (PERSERO)**

Number : 10/SE-KBI/XII/2019

To : All Tin Exchange Participants

Subject : Transfer Fee Charges in Tin Exchange Transaction

In connection with the Tin Exchange transaction activities, it is necessary to stipulate provisions relating to the imposition of Bank transfer fees as follows:

1. The conditions for the transfer fees charges are as follows:
 - a. The process of transferring funds from KBI account to the Seller's account that has a different bank account from KBI;
 - b. The process of transferring funds from a Buyer's account that has an account at a different bank from KBI account.
 - c. In the event that the fund transfer process is carried out by a Seller and/or Buyer through the same Bank account as the KBI holding account, no transfer fee is charged.
2. The mechanism for transfer fee charges are as follows:
 - a. Transfer fees which are the obligations of the Seller, will be deducted directly from the full payment transferred by the Buyer through KBI to the Seller;
 - b. The amount of full payment funds received by KBI must be in accordance with the invoice sent by KBI to the Buyer, so that the transfer fees that are the obligations of the Buyer, must be paid directly to the Bank by the Buyer when the Buyer make transfers to KBI
3. The amount of the transfer fee charged to the Seller and/or Buyer follows the provisions at the Depository Bank;
4. This Circular Letter shall be effective from the date of stipulation provided. If there is an error in the future and/or needs to be improved, rectification and improvement shall be made accordingly.

Enacted in : Jakarta
December 6th 2019

PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA (PERSERO)



Fajar Wibhiyadi
President Director



Agung Rihayanto
Director

Cc:

1. Head of CoFTRA
2. Jakarta Futures Exchange's Board of Directors